



**P U T U S A N**

**Nomor 2921 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **GUSMANTO** Alias **ANTO** Bin  
**SAPPRUDIN;**

**Tempat Lahir** : Pekanbaru;

**Umur/Tanggal Lahir** : 42 tahun/7 Agustus 1977;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Jalan Teluk Leok Nomor 99 RT 01 RW  
11, Kelurahan Meranti Pandak,  
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota  
Pekanbaru, Riau;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsidiar** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2921 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 26 November 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSMANTO Alias ANTO Bin SAPPRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757; dan
  - c. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor Roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757 atas nama Widya Rosalin; serta
  - d. 1 (satu) buah kunci kendaraan bermotor roda 2 (dua) warna hitam;  
Dikembalikan kepada Widya Rosalin (sesuai STNK di berkas perkara);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2921 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 653,81 gram (disita dalam perkara saksi Baharuddin alias Bahar bin Daeng Malewa);

Dijadikan bukti dalam perkara saksi Baharuddin alias Bahar bin Daeng Malewa;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 17 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSMANTO Alias ANTO Bin SAPPRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757; dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2921 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757 atas nama Widya Rosalin; serta
- d. 1 (satu) buah kunci kendaraan bermotor roda 2 (dua) warna hitam; Dikembalikan kepada Widya Rosalin (sesuai STNK di berkas perkara);
- e. 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 653,81 gram (disita dalam perkara saksi Baharuddin alias Bahar bin Daeng Malewa);

Dijadikan bukti dalam perkara saksi Baharuddin alias Bahar bin Daeng Malewa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 11 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2021/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2921 K/Pid.Sus/2021



Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan saksi Baharuddin alias Bahar yang telah ditangkap lebih dulu oleh petugas Kepolisian;
  - Bahwa berawal dari saksi Baharuddin yang telah dihubungi saksi Sofyan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 653,81 (enam ratus lima puluh tiga koma delapan satu) gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di Pekanbaru dengan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Baharuddin menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone yang telah diberikan oleh saksi Sofyan dan menyampaikan kepada Terdakwa telah disuruh oleh saksi Sofyan untuk mengantarkan paket Sabu kepada Terdakwa. Selama dalam perjalanan menuju Pekanbaru, saksi Baharuddin telah mendapat arahan dari Terdakwa mengenai tempat/lokasi Terdakwa akan menerima Shabu tersebut, namun sebelum bertemu Terdakwa untuk menyerahkan Shabu tersebut saksi Baharuddin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa telah melakukan percobaan untuk menerima Narkotika jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih berat dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana dinyatakan *Judex Facti* dalam putusannya, yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan selama persidangan online Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya serta Terdakwa juga menyesali perbuatannya, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 16 Februari 2020

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2921 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 17 Desember 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa GUSMANTO Alias ANTO Bin SAPPRUDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 16 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 17 Desember 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 Oktober 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2921 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis Hakim:

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2921 K/Pid.Sus/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)